



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

MUTIARA ANANDA binti ISKNADAR (ALM), NIK 6104184508020004,
tempat dan tanggal lahir Ketapang, 05 Agustus 2002,
agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Guru
Honoror, bertempat tinggal di Jalan Pasir Mayang,
RT.005 RW.002, Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua
Kayong, Kabupaten Ketapang;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp tanggal 18 Juli dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. DESKIA KARIN Binti ISKANDAR (ALM)** adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara **ISKANDAR Bin DAENG HUSIN** dengan **ASRINI Binti HEPNI** sementara Pemohon adalah Calon Wali atau saudara kandung dari anak tersebut;
- 2. Bahwa** ayah kandung anak tersebut yang bernama **ISKANDAR Bin DAENG HUSIN** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana Kytipan Akte Kematian nomor 6104-KM-09072024-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 09 Juli 2024 dan

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya ayah kandung dan ibu kandung anak tersebut telah bercerai pada tanggal 02 Juli 2020 berdasarkan Akta Cerai nomor 0307/AC/2020/PA.Ktp dan setelah perceraian tersebut anak yang bernama **DESKIA KARIN Binti ISKANDAR (ALM)** berada dalam asuhan ayahnya;

3. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai kakak kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas adik kandung Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum adik Pemohon dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak adik Pemohon termasuk untuk mengurus persyaratan menerima dana Pensiun (TASPEN) Ayah kandung yang bernama **ISKANDAR Bin DAENG HUSIN**;

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **ISKANDAR Bin DAENG HUSIN** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

6. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara Adik Pemohon sehingga dewasa dan hidup mandiri;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama **DESKIA KARIN Binti ISKANDAR (ALM)** umur 14 tahun, agama Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga memeriksa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan dan Pemohon telah menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari adik Pemohon yang bernama Deskia Karin binti Iskandar (Alm), Tempat dan tanggal lahir Ketapang, 16 Desember 2009 (14 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Pasir Mayang, RT.005 RW.002, Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Deskia Karin binti Iskandar (Alm);
2. Bahwa bahwa ayah Deskia Karin binti Iskandar (Alm) sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2024;
3. Bahwa sekitar tahun 2020, ayah Deskia Karin binti Iskandar (Alm) telah bercerai dengan ibu Deskia Karin binti Iskandar (Alm);
4. Bahwa awalnya Deskia Karin binti Iskandar (Alm) ikut ibunya, kemudian setelah ibunya pindah ke Sambas, Deskia Karin binti Iskandar (Alm) ikut dan tinggal bersama kakanya (Pemohon);
5. Bahwa selama ikut dan tinggal dengan Pemohon, Deskia Karin binti Iskandar (Alm) kondisinya baik dan sehat;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada Deskia Karin binti Iskandar (Alm) dan Pemohon juga tidak pernah

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi Deskia Karin binti Iskandar (Alm) kecuali saat Deskia Karin binti Iskandar (Alm) nakal;

7. Bahwa Deskia Karin binti Iskandar (Alm) tidak keberatan jika Pemohon menjadi walinya dan siap jika Pemohon menjadi walinya;

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Dasar;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6104184508020004 tanggal 26 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 6104181092023013 tanggal 17 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

3) Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6104182510230002 tanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.3;

4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.636/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon Nomor: 54/2010 tanggal 15 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.5;
- 6) Fotokopi Akta Cerai orangtua Pemohon Nomor: 0307/AC/2020/PA.Ktp tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.6;
- 7) Fotokopi Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon Nomor: 6104-KM-09072024-0011 tanggal 9 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.7;

B. Saksi

1. **lin Miliana binti Mulkan**, NIK 610416410870007, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 01 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasir Mayang, RT. 005 RW. 002, Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon sangat dekat;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia sejak sekitar 3 Minggu yang lalu karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, ayah Pemohon telah cerai dengan isterinya (ibu Pemohon) pada sekitar 4 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini ibu Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saat ini adik Pemohon yang bernama Deskia Karin binti Iskandar (Alm) tinggal bersama kakaknya yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah atau berumah tangga;
- Bahwa kondisi Deskia Karin binti Iskandar (Alm) saat ini sangat baik dan sehat;
- Bahwa perilaku sehari-hari Pemohon adalah baik;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada adik Pemohon/ Deskia Karin binti Iskandar (Alm);
- Bahwa Pemohon terlihat sangat menyayangi adiknya/ Deskia Karin binti Iskandar (Alm);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali adiknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk adiknya ini untuk mengurus uang pensiunan ayah kandungnya;

2. **Suryadi bin Samsudin**, NIK 6104160104950006, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 01 April 1995, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan P. Kusuma Jaya, RT. 007 RW. 003, Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon berjarak sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi sering bermain ke rumah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia sejak sekitar 3 Minggu yang lalu;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, ayah Pemohon telah cerai dengan isterinya (ibu Pemohon) pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa saat ini ibu Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa selama ini adik Pemohon yang bernama Deskia Karin binti Iskandar (Alm) tinggal bersama kakaknya yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum lama menikah atau berumah tangga;
- Bahwa kondisi Deskia Karin binti Iskandar (Alm) saat ini sangat baik dan sehat;
- Bahwa perilaku sehari-hari Pemohon adalah baik;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada adik Pemohon/ Deskia Karin binti Iskandar (Alm);
- Bahwa Pemohon terlihat sangat menyayangi adiknya/ Deskia Karin binti Iskandar (Alm);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali adiknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus uang pensiunan ayah kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, juga telah mengajukan syarat administratif Perwalian lainnya berupa:

1. Asli Surat Persetujuan Suami Pemohon tanggal 30 Juli 2024;
2. Asli Surat Pernyataan Perwalian Pemohon tanggal 20 Juli 2024;
3. Asli Surat Pernyataan Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi dan seterusnya tanggal 30 Juli 2024;
4. Asli Surat Pernyataan Ibu Kandung Deskia Karin binti Iskandar tentang penyerahan hak wali terhadap anaknya kepada Pemohon tanggal 3 Agustus 2024;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Permohonan Perwalian Anak yang termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut (*absolute competency*) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 145 *Reglement Buiten Govenst* (R.Bg), dan ternyata Pemohon telah hadir ke persidangan

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas adik kandung Pemohon yang bernama

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deskia Karin binti Iskandar (Alm), Tempat dan tanggal lahir Ketapang, 16 Desember 2009 (14 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Pasir Mayang, RT.005 RW.002, Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong yang masih dibawah umur dan belum memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum adik Pemohon dan untuk mengurus suat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak adik Pemohon termasuk untuk mengurus persyaratan menerima dana pensiun (TASPEN) ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Iskandar bin Daeng Husin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Pemohon perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan tentang keabsahannya sebagai wali dari anak tersebut, untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat substansi yang mesti ada dalam setiap surat permohonan, melingkupi identitas Pemohon serta posita dan petitum yang saling bersesuaian menurut hukum, maka Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut juga telah

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang memberi bukti bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia dan beragama Islam yang bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), yang padanya memenuhi ketentuan kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan bukti P.3 fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang memberi bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ar Razy bin Imbang Jaya serta telah mempunyai tempat tinggal dan Kartu Keluarga sendiri, dan bukti P.3 juga memberi bukti bahwa adik Pemohon yang bernama Deskia Karin binti Iskandar (Alm) telah tinggal dan hidup bersama Pemohon sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bukti P.5 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon,

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang memberi bukti bahwa Pemohon (Mutiara Ananda binti Iskandar) dan adik Pemohon (Deskia Karin binti Iskandar (alm)) merupakan anak kandung dari pasangan Iskandar dan Asrini, dan saat ini Pemohon berusia 22 tahun dan adik Pemohon berusia 14 tahun 7 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer);

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Akta Cerai orangtua Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang memberi bukti bahwa semasa hidup kedua orangtua Pemohon, ayah kandung Pemohon telah cerai dengan ibu kandung Pemohon pada tanggal 20 Juli 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer);

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang memberi bukti bahwa ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 171, 172, dan 175 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1910, 1911, dan 1912 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut dalam duduk perkara telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1907 *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, kedua orang saksi tersebut tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan Pemohon dalam memberikan keterangan, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian alat bukti saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), maka *quod est* Pasal 309 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1908 *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi Pemohon patut untuk diberikan nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan adik Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Iskandar dan Asrini;
2. Bahwa semasa hidupnya, ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon telah cerai dengan ibu Pemohon dan adik Pemohon pada tanggal 20 Juli 2020;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Iskandar bin Daeng Husin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2024;
4. Bahwa Deskia Karin binti Iskandar (alm) merupakan adik kandung Pemohon;
5. Bahwa Deskia Karin binti Iskandar (alm) lahir di Ketapang, 16 Desember 2009 (14 tahun 7 bulan) masih dibawah umur dan belum memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa saat ini adik Pemohon hidup dan tinggal bersama Pemohon;
7. Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan dan melakukan perbuatan yang merugikan terhadap adik Pemohon;

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
9. Bahwa ibu adik Pemohon setuju Pemohon menjadi wali adik Pemohon;
10. Bahwa adik Pemohon bersedia dan tidak keberatan Pemohon menjadi wali adik Pemohon;

Pertimbangan Petition Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan walinya;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ayat (2) Perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon selaku kakak kandung harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Majelis Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, saudara anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku kakak dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp



j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang jika:

1. masih ada;
2. diketahui keberadaannya; dan
3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun*" dan Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dan P.4 yang membuktikan bahwa Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "(c) sehat fisik dan mental, (d) berkelakuan baik dan (e) mampu secara ekonomi". Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari Pemohon, Pemohon juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah bekerja sebagai guru honorer dan mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*beragama sama dengan agama yang dianut anak*". Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2, dan P.3 yang dapat memberi bukti bahwa Pemohon beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh adik Pemohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketujuh, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah*". Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Persetujuan Suami Pemohon tanggal 30 Juli 2024 yang dapat memberi keterangan bahwa suami Pemohon telah setuju dan mengizinkan Pemohon untuk menjadi wali adik Pemohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketujuh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat selanjutnya, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah bersedia menjadi wali. Dalam hal ini Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Pernyataan Perwalian Pemohon tanggal 20 Juli 2024 yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali bagi adik kandungnya yang bernama Deskia Karin binti Iskandar (alm). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedelapan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat selanjutnya, adalah membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: (1) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau (2) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Pernyataan Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi dan seterusnya tanggal 30 Juli 2024. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesembilan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kesepuluh adalah mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika (1) Masih ada (2) Diketahui keberadaannya; dan (3) Cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam perkara *a quo* sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.6 dan P.7 dan Asli Surat Pernyataan Ibu Kandung Deskia Karin binti Iskandar tentang penyerahan hak wali anaknya kepada Pemohon, telah membuktikan bahwa kedua orangtua adik Pemohon yang bernama

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deskia Karin binti Iskandar (alm) semasa hidupnya telah bercerai pada tanggal 20 Juli 2020, dan kemudian ayah Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Iskandar bin Daeng Husin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2024. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan tertulis dari Ibu kandung Pemohon telah cukup dan memenuhi syarat kesepuluh dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai wali dengan ketentuan: (a) diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, (b) mendapat persetujuan dari anak; dan (c) dalam hal anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti bahwa selama ini adik Pemohon telah tinggal dan hidup bersama Pemohon, sehingga telah cukup untuk menjadi persangkaan Majelis bahwa adik Pemohon memang dekat dengan Pemohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan adik Pemohon di persidangan dan telah memperoleh keterangan yang pada pokoknya adik Pemohon setuju dan tidak keberatan Pemohon menjadi wali adik Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa;

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp



"Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri;
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 5:

وَلَا تُوْثِقُوا أَمْوَالَكُمْ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْهَا كَافِرُونَ ۚ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."*



Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini;

1. Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر مقيد بالمصلحة للمولى عليه

Artinya : " Penunjukan wali oleh hakim demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian / kekuasaannya" ;

2. Dalam Kitab *Ahkamul aulaad* halaman 76 :

ولما كانت هذه ولاية ثمة لعجز لمولى عليه عن النظر وتبين لمصلحة
كذلك في غير طهارة وعلى غير
والمجنونة.

. Artinya : "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dipandang layak dan cakap, serta memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Deskia Karin binti Iskandar (alm), perempuan, lahir di Ketapang, 16 Desember 2009 (14 tahun 7 bulan), sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara penunjukkan wali, maka permohonan Pemohon tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **DESKIA KARIN binti ISKANDAR (ALM)**, lahir di Ketapang, 16 Desember 2009 (umur 14 tahun 7 bulan) berada di bawah perwalian Pemohon (**MUTIARA ANANDA binti ISKANDAR (ALM)**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dadang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dadang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a.	Biaya	: 30.000,00
		Pendaftaran	
	b.	Panggilan	: 20.000,00
		n Pertama	
	c.	Redaksi	: 10.000,00
2.	Biaya Proses		: 75.000,00
3.	Panggilan		: 130.000,00
4.	Meterai		: 10.000,00
Jumlah:			Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)